

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP DEBITUR YANG  
MENINGGAL DAN DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

*Amanda Atika Yuliani Puteri*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

**ABSTRACT**

*One of the criteria for implementing agreements made by creditors and debtors is guarantees, because this guarantee is one of the things that can give confidence to creditors that the debtor will repay the loan. But in general, what happens in the business world, debts and receivables between creditors and debtors do not always run smoothly as promised. The debtor who should have fulfilled the obligation to pay his debt or performance, because of something that is unable to fulfill the obligations or achievements that should have been received by the creditor from the debtor, then the right step to solve it is through the bankruptcy legal instrument, containing a rule that can regulate the relationship of the parties. and also regarding rights and obligations. This type of research is normative juridical research, library research with the problem approach used in the writing of this thesis is a statute approach.*

*The results showed that the responsibility of the heirs to the debtor who died and was declared bankrupt, the heirs could choose one of 3 (three) attitudes, namely: accept as a whole, be inclusive of the heir's debt, accept on condition, the inheritance is received in detail, while the debt is the heir will be paid based on the property received by the heir, and refuse the heir does not want to know about the settlement of the inheritance. Protection of property belonging to an heir of a debtor who has died and is declared bankrupt, namely the bankrupt debtor who still has control and management rights over several items as stipulated in article 22 in conjunction with article 21 of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which excludes or separates the debtor's personal assets that are not related to the bankruptcy.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Inheritance and Legal Protection*

## ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kreditor dan debitor salah satu kriterianya adalah jaminan, karena jaminan ini merupakan salah satu hal yang dapat memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitor akan membayar pinjamannya. Tetapi pada umumnya, yang terjadi di dalam dunia bisnis, utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan. Pihak debitor yang semestinya memenuhi kewajiban membayar utang atau prestasinya, karena sesuatu hal tidak dapat menunaikan kewajiban atau prestasi yang semestinya diterima oleh kreditor dari debitor, maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen hukum kepailitan, memuat sebuah aturan yang dapat mengatur mengenai hubungan para pihak dan juga mengenai hak dan kewajiban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap debitor yang meninggal dan dinyatakan pailit para waris itu dapat memilih satu diantara 3 (tiga) sikap, yaitu: menerima secara keseluruhan, jadi inklusif

utang pewaris, menerima dengan syarat, warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si pewaris akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris, dan menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan penyelesaian warisan tersebut. Perlindungan terhadap kebendaan milik seorang ahli waris dari seorang debitor yang telah meninggal dan dinyatakan pailit yaitu debitor pailit yang masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang sebagaimana diatur di dalam pasal 22 *juncto* pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengecualikan atau memisahkan harta kekayaan pribadi debitor yang tidak berhubungan dengan harta yang telah dipailitkan.

**Kata Kunci : Kepailitan, Ahli Waris Dan Perlindungan Hukum**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, baik dari sumber alam, sumber manusia termasuk juga perkembangan di sektor ekonomi dan bisnis. Dalam menjalankan usahanya baik perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing seperti modal dan biaya ada kalanya dimana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan tidak cukupnya dana yang mereka miliki inilah yang menyebabkan mereka harus melakukan peminjaman baik kepada bank atau pun kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Dalam melakukan perjanjian yang dibuat oleh kreditor dan debitor salah satu kriterianya adalah jaminan, karena jaminan ini merupakan salah satu hal yang dapat memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitor akan membayar pinjamannya. Tetapi pada umumnya, yang terjadi di dalam dunia bisnis, utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan. Pihak debitor yang semestinya memenuhi kewajiban membayar utang atau prestasinya, karena sesuatu hal tidak dapat menunaikan kewajiban atau prestasi yang semestinya diterima oleh kreditor dari debitor, sehingga sering

kali terjadi konflik antara debitor dan kreditor terkait dengan prestasi dimaksud. Untuk menyelesaikan permasalahan demikian, mestinya mereka dapat merundingkan solusi penyelesaian masalah antara lain merundingkan permintaan penundaan pembayaran, penghapusan utang baik sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mengubah pinjaman menjadi penyertaan saham dan lain sebagainya. Para kreditor dapat pula menggugat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi atau ingkar janji, bila debitor memiliki harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Selain kemungkinan diatas, bila debitor tidak mempunyai keuangan, harta atau aset yang cukup, maka sebagai jalan terakhir barulah para kreditor menempuh pemecahan penyelesaian melalui peraturan kepailitan yang berlaku.

### **B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti :

1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap debitor yang meninggal dan pailit ?
2. Bagaimana perlindungan dan akibat hukum terhadap kebendaan milik seorang

ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dan dinyatakan pailit ?

### **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Adapun maksud dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap debitur yang meninggal dan dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan akibat hukum terhadap kebendaan milik seorang ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dan dinyatakan pailit.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang

ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>2</sup> Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh Hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

### **B. Tinjauan Umum Kepailitan**

---

<sup>1</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 25 Januari 2020.

<sup>2</sup> Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.

## 1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti atau tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor maka debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor itu sendiri. Setelah debitor yang

dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka harta kekayaannya dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor. Definisi kepailitan sebenarnya terdapat dalam payung hukum Kepailitan itu sendiri yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”.

## 2. Syarat-Syarat Kepailitan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, maka syarat-syarat agar dapat dinyatakan pailit yakni :

1. Adanya utang
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih
4. Adanya debitor
5. Adanya kreditor
6. Kreditor lebih dari satu
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan Niaga
8. Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

#### **4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit**

Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pada pasal 2 yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yakni :

1. Debitor
2. Kreditor atau Para Kreditor
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
6. Menteri Keuangan

#### **5. Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit**

Menurut Imran Nating, yaitu Sekjen Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain :

1. Orang perorangan
2. Harta peninggalan (warisan)
3. Perkumpulan Perseroan ( *Holding Company* )
4. Penjamin ( *Guarantor* )
5. Badan Hukum
6. Perkumpulan Bukan Badan Hukum
7. Bank
8. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yakni sebagaimana Bank.

#### **6. Akibat-akibat Kepailitan**

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitor, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah

pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitor, adalah debitor kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitor pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan debitor merupakan harta yang harus digunakan untuk membayar utang-utang debitor terhadap para kreditornya sesuai dengan isi perjanjian. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya maka dapat mengeksekusinya. Akibat pailit bagi perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, maka jika ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitor harus mendapat persetujuan dari kurator. Namun jika perjanjian timbal balik tersebut telah dilaksanakan maka debitor meminta kepastian kepada kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan Akibat hukum bagi kreditor adalah pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedelnya pailit

---

<sup>3</sup> Amira, Tinjauan Hukum kepailitan, digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal, 01 Februari 2020.

sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

## **7. Berakhirnya Kepailitan**

Dalam kepailitan dimungkinkan adanya suatu perdamaian. Perdamaian adalah perjanjian antara debitor pailit dengan kreditor dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Ketentuan tentang perdamaian sebagaimana diatur dalam Bagian keenam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 144 menjelaskan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Apabila perdamaian dibatalkan, maka kepailitan dibuka kembali seperti semula. Akibatnya semua perbuatan yang dilakukan oleh debitor dalam waktu antara pengesahan

perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan, akan mengikat harta pailit. Setelah kepailitan dibuka kembali, tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk kedua kalinya.

#### **D. Tinjauan Umum Ahli Waris**

##### **1. Pengertian Istilah dan Batasan Hukum Waris**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>4</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang,

diatur oleh hukum waris. Menurut Soepomo menerangkan bahwa “hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, istilah “hukum waris” mengandung pengertian yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

##### **2. Hukum Waris Islam di Indonesia**

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul berserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau

---

<sup>4</sup> M. Idris Ramulyo, 1982, “Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi'i Dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Pembagian Harta Warisan ntuk Cucu Menurut Islam”. Majalah Hukum Dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, hal. 154

---

<sup>5</sup> Ibid.



harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.<sup>6</sup>

### **3. Hukum Waris Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek/BW*) di Indonesia**

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang

meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.<sup>7</sup> Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

### **4. Hukum Waris Adat di Indonesia**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda. Secara teoritis di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam percaturan hukum adat ada tiga corak, yaitu:

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 17.

---

<sup>7</sup> R.Subekti, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 79.

- (1) sistem patrilineal, dengan contoh yang sangat umum yakni Tanah Batak;
- (2) sistem matrilineal, dengan contoh daerah Minangkabau, dan
- (3) sistem parental, yang dikenal luas yakni Jawa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Debitur Yang Meninggal Dan Dinyatakan Pailit

Mengenai pertanggung jawaban terhadap kewajiban ahli waris merupakan asas yang tercantum di dalam *Burgelijk Weetboek* yakni Asas Saisine. Asas saisine yaitu beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut.<sup>8</sup> Hukum waris menurut KUHPerdato mempunyai sifat individual dan bilateral, dasar pokok hukumnya adalah pandangan individualistis. Menurut KUHPerdato yang diwarisi adalah aktiva dan

pasiva, sedangkan menurut hukum adat dan hukum Islam yang diwarisi adalah budel. Budel adalah suatu saldo atau apa yang dari kekayaan si meninggal tersisa setelah dibayar semua utang dari si meninggal dan semua hibah wasiat diberikan kepada yang berhak, jadi mungkin yang diwarisi itu suatu minus.<sup>9</sup>

Dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka para waris itu dapat memilih satu diantara 3 (tiga) sikap, yaitu:

- a. Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang pewaris;
- b. Menerima dengan syarat, warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si pewaris akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris;
- c. Menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan penyelesaian warisan tersebut. Setiap sikap ahli waris masing-masing memberikan konsekuensi terhadap pilihannya. Apabila seseorang menerima secara keseluruhan, maka ia bertanggungjawab dengan segala kekayaannya

---

<sup>8</sup> Oemar Moechthar, 2017, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek", *Yuridika*, Vol. 32, Surabaya, hal. 291.

---

<sup>9</sup> Wahyono Darmabrata, 2012, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Waris*, Rizkita Jaya, Jakarta, hal. 52.

untuk bagiannya yang sebanding dalam utang harta peninggalan. Sedangkan apabila ia menolak, maka ia tidak akan menerima apa-apa. Jalan tengah adalah menerima secara benefisier. Menerima secara benefisier berarti menerima dengan syarat. Apabila harta peninggalan memperlihatkan saldo merugikan (*nadeling saldo*), maka ia akan membayar utang harta peninggalan sebanyak nilai aktiva dari harta peninggalan. Jika ada saldo yang menguntungkan, maka itu adalah milik ahli waris.<sup>10</sup>

#### **B. Perlindungan Dan Akibat Hukum Terhadap Kebendaan Milik Seorang Ahli Waris Dari Seorang Debitur Yang Telah Meninggal Dan Dinyatakan Pailit.**

Secara umum kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan kecuali sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 22

Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yaitu;<sup>11</sup>

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditemukan oleh hakim pangawas atau;
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Perlindungan terhadap kebendaan milik seorang ahli waris dari seorang debitur yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 54.

---

<sup>11</sup> Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107.

telah meninggal dan dinyatakan pailit yaitu debitur pailit yang masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang sebagaimana diatur di dalam pasal 22 *juncto* pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengecualikan atau memisahkan harta kekayaan pribadi debitur yang tidak berhubungan dengan harta yang telah dipailitkan.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Debitur Yang Meninggal Dan Dinyatakan Pailit.

Pertanggung jawaban terhadap kewajiban ahli waris merupakan asas yang tercantum di dalam *Burgelijk Weetboek* yakni Asas Saisine. Asas saisine yaitu beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut. Hukum waris menurut KUHPerdato mempunyai sifat individual dan bilateral, dasar pokok hukumnya adalah pandangan individualistis.

Menurut KUHPerdato yang diwarisi adalah aktiva dan pasiva, sedangkan menurut hukum adat dan hukum Islam yang diwarisi adalah budel. Budel adalah suatu saldo atau apa yang dari kekayaan si meninggal tersisa setelah dibayar semua utang dari si meninggal dan semua hibah wasiat diberikan kepada yang berhak, jadi mungkin yang diwarisi itu suatu minus. Dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka para waris itu dapat memilih satu diantara 3 (tiga) sikap, yaitu:

- a) Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang pewaris;
  - b) Menerima dengan syarat, warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si pewaris akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris, sebagaimana diatur dalam pasal 1023 KUHPerdato;
  - c) Menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan penyelesaian warisan tersebut.
2. Perlindungan Dan Akibat Hukum Terhadap Kebendaan Milik Seorang Ahli Waris Dari Seorang Debitur Yang Telah

Meninggal Dan Dinyatakan Pailit. Perlindungan terhadap kebendaan milik seorang ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dan dinyatakan pailit yaitu debitor pailit yang masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang sebagaimana diatur di dalam pasal 22 *juncto* pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengecualikan atau memisahkan harta kekayaan pribadi debitur yang tidak berhubungan dengan harta yang telah dipailitkan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya hakim tidak hanya berdasarkan pada Undang-Undang Kepailitan saja dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perihal kepailitan, tetapi juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hendaknya pemerintah membuat regulasi lebih khusus lagi tidak hanya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang tetapi lebih kepada perlindungan hak kebendaan khusus para Ahli Waris yang menjamin kebendaan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU BACAAN**

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Oemar Moechthar, 2017, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*, Yuridika, Vol. 32, Surabaya.

R.Subekti, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-*

*Undang Nomor 37  
Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan, cet. 3,  
Pustaka Utama Grafiti,  
Jakarta.*

Wahyono Darmabrata, 2012,  
*Hukum Perdata: Asas-  
Asas Hukum Waris,*  
Rizkita Jaya, Jakarta.

## **B. SUMBER LAIN**

Amira, *Tinjauan Hukum  
kepailitan*, digilib.unila.ac.id.

[https://id.wikipedia.org/wiki/  
Teori.](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori)

[http://tesishukum.com/penger-  
tian-perlindungan-  
hukum/.](http://tesishukum.com/penger-<br/>tian-perlindungan-<br/>hukum/)

M. Idris Ramulyo, 1982,  
*“Suatu Perbandingan  
Antara Ajaran Sjafi’i  
Dan Wasiat Wajib di  
Mesir, Tentang  
Pembagian Harta  
Warisan ntuk Cucu  
Menurut Islam”.* Majalah  
Hukum Dan  
Pembangunan No. 2 Thn.  
XII Maret 1982.

Wirjono Prodjodikoro,  
*Hukum warisan di  
Indonesia,* ‘S  
Gravenhage, Bandung:  
Vorkink Van Hoeve.